

7 Agustus 07

3aal



401/28-09-2007

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :905/MENKES/SK/VIII/2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERDANG BEDAGAI  
MENJADI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN SYARIFUL ALAMSYAH**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : a. Surat Kepala Dinas Kesehatan-Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 791/SB/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 96/440 Tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 perihal Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai.
- Menimbang** : a. bahwa untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit dimasa yang akan datang perlu dilakukan perubahan khususnya dalam pengembangan pelayanan sekunder dan tersier, maka nama Rumah Sakit Umum Daerah Serdang Bedagai dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- b. bahwa untuk mengenang Jasa-jasa Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah tokoh masyarakat yang banyak bergerak dalam di bidang kesehatan, perlu diabadikan melalui nama Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Serdang Bedagai menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 101/Menkes-Kescs/SK/II/2001 tentang Perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERDANG BEDAGAI MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN SYARIFUL ALAMSYAH
- Kedua** : Susunan Organisasi dan Tata Kerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang perubahan kedua atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
- Ketiga** : Penggunaan nama Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.
- Keempat** : Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Agustus 2007



MENTERI KESEHATAN

*[Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan
5. Bupati Serdang Begadai di Sei Rampah
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah
7. Kepala KPPN di Tebing Tinggi
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabutapen Serdang Bedagai di Sei Rampah
9. Ketua Bappeda Kab Serdang Bedagai di Sei Rampah
10. Badan Pengawas Kab Serdang Bedagai di Sei Rampah
11. Direktur RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERDANG BEDAGAI MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN SYARIFUL ALAMSYAH
- Kedua :** Susunan Organisasi dan Tata Kerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang perubahan kedua atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
- Ketiga :** Penggunaan nama Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.
- Keempat :** Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Agustus 2007



**MENTERI KESEHATAN**

**Dr. dr. SITU FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan
5. Bupati Serdang Begadai di Sei Rampah
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah
7. Kepala KPPN di Tebing Tinggi
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabutapen Serdang Bedagai di Sei Rampah
9. Ketua Bappeda Kab Serdang Bedagai di Sei Rampah
10. Badan Pengawas Kab Serdang Bedagai di Sei Rampah
11. Direktur RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah